



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MAHDI GULTOM, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Lambou Darul Ihsan, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PANYABUNGAN, berkedudukan di Jl. William Iskandar No. 173 Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 99, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Abdul Ali Pulungan, S.H., dkk., domisili elektronik / email berdasarkan Surat Kuasa Khusus kpknlsidimpuan@gmail.com;

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SKU- 700/MK.1/2024 tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berdasarkan register nomor 125/2024/skk tanggal 04 Desember 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. RIZKI FAJRI, S.H, bertempat tinggal di Desa Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Madailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Terbanding III Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2025/PT MDN, tanggal 20 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2025/PT MDN, tanggal 20 Mei 2025;
3. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua, Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2025/PT MDN pada tanggal 20 Mei 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Bdg/2025/Mdl pada tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing pada tanggal 20 Maret 2025 melalui PT. Pos Indonesia Cab. Penyabungan (melalui surat tercatat) dan permohonan banding tersebut telah disertai dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Maret 2025 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025 melalui PT. Pos Indonesia Cab. Penyabungan (melalui surat tercatat) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 2025 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 15 April 2025 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing melalui PT. Pos Indonesia Cab. Penyabungan (melalui surat tercatat) masing-masing pada tanggal 15 April 2025 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing pada tanggal 17 April 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui PT. Pos Indonesia Cab. Penyabungan (melalui surat tercatat) telah diberitahukan kepada Para Pihak yang menerangkan bahwa perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ia dapat memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 20 Maret 2025, sedangkan putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, diucapkan pada tanggal 17 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sipp Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari dan tanggal itu juga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Pembanding semul a Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding serta memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 Maret 2025 No. 16/Pdt.g/2024/PN Mdl yang dimohonkan Banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan putusan profesional yang diajukan Penggugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 20025 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dapat diterima;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl tanggal 17 Maret 2025;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding untuk membayar

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN



seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, mulai dari Surat Gugatan, jawab menjawab, dan mencermati bukti-bukti surat dalam perkara ini, Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, baik dalam Provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara, baik terhadap gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat II dan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan juga keberatan-keberatan Terbanding II semula Tergugat II tidak ditemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan di tingkat banding, karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan telah dipertimbangkan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mdl, tanggal 17 Maret 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh kami ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, S.H., M.H., dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.,

dto

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Perkara Nomor 291/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)